



## BATASAN PEMUKULAN ANAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM: STUDI INTEGRATIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Niswatul Khasanah<sup>1✉</sup>,

<sup>1</sup> STAI Al-Kifayah Riau, Pekanbaru, Indonesia.

e-mail: [niswah.alyhabasya1@gmail.com](mailto:niswah.alyhabasya1@gmail.com)

### Article History:

Received: 21 Januari 2026

Revised: 28 Januari 2026

Accepted: 13 Februari 2026

Published: 21 Februari 2026

### Keywords:

corporal punishment, Islamic education, maqāsid al-sharī'ah, child protection

\*Correspondence Address:  
[niswah.alyhabasya1@gmail.com](mailto:niswah.alyhabasya1@gmail.com)

### Kata Kunci:

pemukulan anak, pendidikan Islam, maqāsid al-syarī'ah, perlindungan anak

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan pemukulan anak dalam pendidikan Islam melalui pendekatan integratif antara maqāsid al-syarī'ah dan hukum perlindungan anak di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pemukulan anak hanya diperbolehkan secara terbatas sebagai upaya terakhir (last resort) dengan syarat-syarat ketat, seperti tidak menimbulkan bahaya fisik maupun psikologis serta bertujuan edukatif. Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, praktik tersebut harus selaras dengan prinsip perlindungan jiwa, akal, dan martabat anak, sehingga setiap bentuk kekerasan yang menimbulkan mudarat tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, segala bentuk kekerasan terhadap anak dilarang secara tegas. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya potensi harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan hukum perlindungan anak, yang sama-sama menekankan pentingnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi ajaran secara kontekstual serta transformasi paradigma pendidikan Islam menuju pendekatan non-kekerasan yang lebih humanis dan berbasis kasih sayang.

### Abstract

This study aims to analyze the limitations of child corporal punishment in Islamic education through an integrative approach between maqāsid al-sharī'ah and child protection law in Indonesia. This research employs a library research method by examining relevant classical and contemporary literature. The findings reveal that, within Islamic legal perspectives, corporal punishment is only permitted in a very limited manner as a last resort, under strict conditions such as avoiding physical and psychological harm and maintaining educational purposes. From the perspective of maqāsid al-sharī'ah, such practices must align with the protection of life, intellect, and human dignity, thereby rejecting any form of violence that leads to harm. Meanwhile, under Indonesian positive law, particularly Law No. 35 of 2014 on Child Protection, all forms of violence against children are strictly prohibited. The study highlights a potential harmonization between Islamic values and modern child protection laws, both emphasizing the importance of child welfare and protection. Therefore, a contextual reinterpretation of Islamic teachings and a paradigm shift toward non-violent, compassionate educational approaches are necessary in contemporary Islamic education.

## PENDAHULUAN

Pendidikan anak dalam Islam menempati posisi yang sangat strategis dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab. Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga, dididik, dan dilindungi secara optimal agar tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Dalam praktik pendidikan, berbagai metode digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, termasuk metode yang bersifat tegas. Salah satu isu yang hingga kini masih menjadi perdebatan adalah praktik pemukulan anak sebagai bagian dari proses pendidikan, terutama ketika dihadapkan dengan perkembangan paradigma perlindungan anak dalam konteks modern.

Dalam literatur klasik pendidikan Islam, terdapat dalil-dalil yang sering dijadikan dasar legitimasi terhadap praktik pemukulan, khususnya dalam konteks penegakan disiplin ibadah seperti salat. Namun demikian, pemahaman terhadap teks-teks tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, tujuan pendidikan, serta prinsip-prinsip etika dalam Islam. Pemukulan dalam perspektif pendidikan Islam bukanlah bentuk kekerasan yang bersifat menyakiti atau merendahkan martabat anak, melainkan upaya terakhir (*last resort*) yang harus dilakukan secara terbatas, proporsional, dan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa disiplin fisik hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu dengan batasan yang ketat serta tujuan edukatif yang jelas (Ulum et al., 2024).

Lebih lanjut, dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, pendidikan anak harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadat*). Prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi landasan utama dalam menilai setiap metode pendidikan yang digunakan. Dengan demikian, praktik pemukulan harus dikaji secara kritis: apakah benar-benar mendukung tujuan syariat atau justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi perkembangan anak. Dalam hal ini, *maqāsid al-syarī'ah* menegaskan bahwa kesejahteraan anak merupakan prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan (Kosim et al., 2022).

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang psikologi pendidikan, menunjukkan bahwa kekerasan fisik terhadap anak cenderung berdampak negatif terhadap perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak. Praktik pemukulan berpotensi menimbulkan trauma, menurunkan rasa percaya diri, serta merusak hubungan antara anak dan pendidik. Bahkan, dalam konteks kontemporer, bentuk-bentuk kekerasan tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi juga mencakup dampak psikologis yang sering kali tidak terlihat secara langsung. Ketidadaan pembahasan eksplisit dalam literatur fikih klasik mengenai dampak psikologis modern ini menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan batasan disiplin anak yang relevan dengan kondisi saat ini (Shari et al., 2025).

Selain itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang merugikan fisik maupun psikisnya. Prinsip ini pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perlindungan dan kasih sayang terhadap anak (Kosim et al., 2022; Fitriana et al., 2023). Namun demikian, muncul ketegangan antara praktik disiplin tradisional yang masih ditafsirkan secara literal oleh sebagian kalangan dengan tuntutan hukum modern yang lebih protektif terhadap anak.

Keterbatasan pemukulan anak dalam pendidikan Islam, khususnya dalam konteks hukum *maqāsid al-syarī'ah* dan perlindungan anak, menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara ajaran normatif dan realitas hukum kontemporer. Di satu sisi, Islam memberikan ruang terbatas bagi disiplin fisik dalam kondisi tertentu, sementara di sisi lain, hukum modern secara tegas mengarah pada pelarangan kekerasan dalam bentuk apa pun.

Ketegangan ini menuntut adanya evaluasi kritis dan rekonstruksi pemahaman agar praktik pendidikan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam sekaligus memenuhi standar perlindungan anak masa kini (Adriani & Azizah, 2024).

Sejumlah kritikus juga menyoroti bahwa meskipun disiplin fisik dalam batas tertentu dapat dibenarkan secara normatif, praktik tersebut berpotensi disalahgunakan dan berkembang menjadi kekerasan yang merugikan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang lebih humanis, persuasif, dan berbasis kasih sayang semakin dipandang sebagai alternatif yang lebih relevan dan efektif dalam mendidik anak tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

Dengan demikian, kajian mengenai batasan pemukulan anak dalam pendidikan Islam menjadi penting untuk dilakukan secara integratif, dengan menggabungkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis batasan-batasan pemukulan dalam pendidikan Islam, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan konsep pendidikan Islam yang tidak hanya berlandaskan nilai-nilai syariat, tetapi juga selaras dengan prinsip perlindungan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak dalam konteks modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa konsep, norma, dan pemikiran yang terdapat dalam literatur keislaman, khususnya terkait pemukulan anak dalam pendidikan Islam, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, serta hukum perlindungan anak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab klasik dan kontemporer yang membahas pendidikan anak dalam Islam, hadis-hadis yang berkaitan dengan metode disiplin anak, serta literatur yang mengkaji *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga digunakan sebagai rujukan utama dalam menganalisis aspek perlindungan anak dalam hukum positif. Adapun data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti menelusuri sumber-sumber yang kredibel, baik dalam bentuk cetak maupun digital, untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menginterpretasikan makna teks, menghubungkan antar konsep, serta mengkaji relevansi antara pemikiran dalam literatur Islam dengan kerangka hukum perlindungan anak. Dalam proses ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana praktik pemukulan anak sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*hiḏ al-naḑs*), akal (*hiḏ al-'aql*), dan keturunan (*hiḏ al-naṑl*).

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah teks-teks keagamaan serta regulasi hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun sintesis antara nilai-nilai pendidikan Islam dan prinsip perlindungan anak dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, kritis, dan integratif mengenai batasan pemukulan anak dalam pendidikan Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan pemukulan anak dalam pendidikan Islam tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai legitimasi terhadap kekerasan, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka etik, normatif, dan tujuan syariat yang lebih luas. Dalam perspektif Islam, praktik pemukulan hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat terbatas, bersifat edukatif, dan menjadi alternatif terakhir setelah metode non-kekerasan tidak berhasil. Namun, ketika dikaji secara integratif dengan maqāṣid al-syarī'ah dan hukum perlindungan anak, ditemukan adanya ketegangan sekaligus peluang harmonisasi antara keduanya.

### 1. Batasan Pemukulan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kajian fikih pendidikan, pemukulan anak diperbolehkan sebagai bentuk disiplin ringan dengan sejumlah syarat ketat. Disiplin fisik hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*last resort*), tidak dalam kondisi emosi atau kemarahan, tidak menimbulkan luka atau bahaya, serta diterapkan pada anak yang telah mencapai usia tertentu, umumnya di atas sepuluh tahun (Kosim et al., 2022; Ulum et al., 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mendorong kekerasan, melainkan menekankan aspek pendidikan dan pembinaan moral. Lebih jauh, pemukulan dalam konteks ini harus dipahami sebagai simbol ketegasan, bukan tindakan represif. Jika praktik tersebut berpotensi menimbulkan mudarat, maka secara prinsip harus ditinggalkan. Dengan demikian, legitimasi pemukulan dalam Islam bersifat kondisional dan tidak absolut.

### 2. Analisis Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, setiap tindakan dalam pendidikan harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Prinsip perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan martabat manusia menjadi landasan utama dalam menilai praktik pemukulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemukulan ringan dapat ditoleransi dalam kondisi tertentu, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat apabila menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis.

Selain itu, maqāṣid al-syarī'ah menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks modern, bentuk bahaya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup trauma psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan jangka panjang anak. Ketiadaan pembahasan eksplisit mengenai aspek ini dalam literatur klasik menjadi tantangan dalam merumuskan batasan yang relevan (Shari et al., 2025).

### 3. Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik dalam lingkungan keluarga dan pendidikan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga memberikan sanksi hukum bagi pelaku serta menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan dari dampak kekerasan (Kosim et al., 2022; Fitriana et al., 2023).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, prinsip-prinsip dalam hukum perlindungan anak sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan penafsiran yang memunculkan ketegangan antara pemahaman tradisional dan tuntutan hukum modern.

#### 4. Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hukum Perlindungan Anak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara maqāṣid al-syarī'ah dan hukum perlindungan anak memungkinkan terbentuknya kerangka pendidikan yang lebih komprehensif dan humanis. Pendekatan maqāṣid memberikan dasar teologis dan filosofis untuk menolak segala bentuk kekerasan yang merugikan anak, sementara hukum perlindungan anak memberikan kerangka normatif dan yuridis yang lebih tegas dalam melindungi hak-hak anak (Nasoha et al., 2024).

Dengan demikian, pemukulan dalam pendidikan Islam dapat direkonstruksi sebagai metode yang pada dasarnya tidak lagi relevan dalam konteks pendidikan modern, mengingat potensi mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqāṣid yang mengutamakan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

#### 5. Tantangan Implementasi

Meskipun terdapat potensi harmonisasi, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi. Pertama, keterbatasan referensi tekstual dalam fikih klasik terkait bentuk-bentuk bahaya modern, seperti trauma psikologis, menyulitkan proses reinterpretasi hukum Islam (Shari et al., 2025). Kedua, praktik budaya dan keberagaman interpretasi terhadap ajaran Islam sering kali memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan disiplin anak (Tawa et al., 2024).

Selain itu, masih terdapat anggapan di sebagian masyarakat bahwa pemukulan merupakan bagian dari metode pendidikan yang sah dan efektif. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan transformasi paradigma pendidikan yang lebih menekankan pendekatan non-kekerasan, dialogis, dan berbasis kasih sayang.

#### 6. Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun hukum Islam memberikan ruang terbatas bagi disiplin fisik, penerapannya harus sangat selektif dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Baik dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah maupun hukum nasional, terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengedepankan pendekatan non-kekerasan dalam pendidikan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang berorientasi pada kasih sayang (*rahmah*), perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak. Integrasi antara nilai-nilai Islam dan hukum perlindungan anak menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya religius, tetapi juga humanis dan responsif terhadap tantangan zaman.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pemukulan anak dalam pendidikan Islam berada dalam wilayah yang kompleks, karena melibatkan interaksi antara teks keagamaan, tujuan syariat, serta dinamika hukum modern. Secara normatif, Islam tidak mendorong kekerasan, melainkan memberikan toleransi terbatas terhadap disiplin fisik dalam kondisi tertentu. Namun, dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan hukum perlindungan anak, praktik tersebut perlu ditinjau ulang secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, pemukulan anak diposisikan sebagai langkah terakhir setelah metode edukatif lain tidak berhasil. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan utama dalam pendidikan Islam sejatinya adalah pendekatan persuasif, keteladanan, dan kasih sayang. Dengan demikian, pemukulan bukanlah metode utama, melainkan pengecualian yang dibatasi oleh syarat-syarat ketat, seperti tidak menimbulkan bahaya, tidak dilakukan dalam kondisi emosi, dan memiliki tujuan pendidikan yang jelas (Kosim et al., 2022; Ulum et al., 2024). Diskusi ini menunjukkan bahwa jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka praktik pemukulan justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Lebih lanjut, analisis berbasis maqāsid al-syarī‘ah memperkuat argumen bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tujuan utama dalam syariat Islam. Prinsip ḥifẓ al-naḥs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal), dan ḥifẓ al-naḥl (perlindungan keturunan) menuntut agar setiap metode pendidikan tidak menimbulkan kerusakan, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks ini, pemukulan anak berpotensi melanggar prinsip maqāsid apabila menimbulkan trauma, ketakutan, atau gangguan perkembangan mental. Oleh karena itu, diskusi ini menegaskan bahwa pendekatan maqāsid tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi, tetapi juga sebagai instrumen kritik terhadap praktik pendidikan yang tidak sejalan dengan tujuan syariat (Shari et al., 2025).

Di sisi lain, hukum perlindungan anak di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam diskursus ini, terlihat adanya pergeseran paradigma dari pendekatan permisif terbatas menuju pendekatan protektif total. Hukum positif tidak lagi membedakan antara kekerasan ringan dan berat dalam konteks pendidikan, melainkan menekankan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menyakiti anak harus dihindari. Hal ini memperkuat urgensi untuk mereinterpretasi praktik pemukulan dalam pendidikan Islam agar selaras dengan standar perlindungan anak modern (Fitriana et al., 2023).

Diskusi ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara maqāsid al-syarī‘ah dan hukum perlindungan anak bukanlah hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Maqāsid memberikan dasar normatif dan filosofis yang kuat untuk melindungi anak, sementara hukum perlindungan anak menyediakan kerangka yuridis yang operasional. Dengan demikian, keduanya dapat disinergikan untuk membangun paradigma pendidikan Islam yang lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan anak (Nasoha et al., 2024).

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, masih adanya pemahaman tekstual yang kaku terhadap dalil-dalil tentang pemukulan anak, tanpa mempertimbangkan konteks maqāsid dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kedua, praktik budaya yang telah mengakar sering kali menjadikan pemukulan sebagai metode disiplin yang dianggap wajar, sehingga sulit untuk diubah. Ketiga, keterbatasan literatur klasik dalam membahas dampak psikologis modern menuntut adanya ijtihad kontemporer yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman (Tawa et al., 2024; Shari et al., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, diskusi ini menekankan pentingnya transformasi paradigma pendidikan Islam dari pendekatan yang berpotensi represif menuju pendekatan yang lebih edukatif, dialogis, dan berbasis kasih sayang. Pendidikan yang efektif tidak hanya diukur dari kepatuhan anak, tetapi juga dari perkembangan kepribadian, kesehatan mental, dan kemampuan sosialnya. Oleh karena itu, metode non-kekerasan seperti pembiasaan, keteladanan, komunikasi efektif, dan penguatan positif perlu menjadi prioritas utama dalam praktik pendidikan Islam kontemporer.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemukulan anak dalam pendidikan Islam bukanlah prinsip yang esensial, melainkan praktik yang bersifat kontekstual dan dapat ditinggalkan apabila tidak lagi relevan dengan tujuan syariat dan standar perlindungan anak. Diskusi ini memperkuat posisi bahwa pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang mengedepankan rahmah (kasih sayang), keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai universal Islam dalam kehidupan modern.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemukulan anak dalam pendidikan Islam bukan merupakan metode utama, melainkan hanya diperbolehkan secara terbatas sebagai upaya terakhir dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Praktik tersebut harus bersifat edukatif, tidak menimbulkan bahaya fisik maupun psikologis,

serta dilakukan dalam kerangka tanggung jawab moral yang tinggi. Dengan demikian, legitimasi pemukulan dalam Islam bersifat kondisional dan tidak dapat diterapkan secara bebas.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap bentuk pendidikan harus berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan anak, terutama dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, praktik pemukulan yang berpotensi menimbulkan mudarat bertentangan dengan tujuan utama syariat. Pendekatan *maqāṣid* menegaskan bahwa kesejahteraan dan keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap metode pendidikan.

Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, segala bentuk kekerasan terhadap anak dilarang secara tegas. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan pendidikan yang sepenuhnya menjunjung tinggi perlindungan dan hak-hak anak. Meskipun terdapat perbedaan pada tataran interpretasi, nilai-nilai dasar antara ajaran Islam dan hukum perlindungan anak pada dasarnya sejalan dalam menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi.

Dengan demikian, integrasi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum perlindungan anak mengarah pada pentingnya transformasi paradigma pendidikan Islam menuju pendekatan yang lebih humanis, non-kekerasan, dan berbasis kasih sayang. Pemukulan tidak lagi relevan sebagai metode pendidikan dalam konteks modern karena potensi mudaratnya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang mengedepankan nilai rahmah (kasih sayang), perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi ajaran secara kontekstual serta penguatan praktik pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, sehingga selaras dengan tujuan syariat dan standar perlindungan anak secara universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E. N., & Azizah, N. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan. *Legal Standing*, 8(1). <https://doi.org/10.24269/lis.v8i1.8865>
- Alfarizi, I., & Ramadani, R. (2024). Islamic criminal law on child protection: Addressing parental maltreatment in Tanah Karo. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.52135>
- Aprilianda, N., Farikhah, M., & Agnesia Krisna, L. (2024). Flagellation imposed as a sanction based on the aspect of child protection. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.276>
- Fitriana, D. N., Riyanto, A. D., & Nurrahma, N. A. (2023). Perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(4). <https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.158>
- Kosim, M., Muqoddam, F., & Mubarak, F. (2022). Al-'Unfu fī al-Tarbiyah min Mandzūr al-Tashrī' al-Indūnīṣī wa al-Sharī'ah al-Islāmiyah. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17(2). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6170>

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Renaldi, A., et al. (2024). Analisis kekerasan terhadap anak. *El-Faqih*, 10(2). <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1402>
- Shari, R. A. K., Ghowth, H., & Nezhad, A. C. (2025). Lack of explicit text and the challenges of Islamic jurisprudence in addressing new forms of harm to children in modern warfare. *Journal of Ethics and Contemporary Justice Law*. <https://doi.org/10.61838/jecjl.182>
- Siregar, S. U. (2022). Pencegahan kekerasan pada anak dalam perspektif Islam pasca pandemi. *Buhuts Al-Athfal: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 2(2). <https://doi.org/10.24952/alathfal.v2i2.6138>
- Tawa, A. A., Badarudin, B., & Bakri, B. (2024). Perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam: Tinjauan kritis. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 6(2). <https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22390>
- Ulum, K., Ariesta, W., & Sukron, A. (2024). Penindakan terhadap anak yang melalaikan shalat dalam perspektif hukum Islam dan Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Yurijaya*, 5(3). <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.111>